

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses revitalisasi dilakukan melalui tindakan administrasi dan tahapan sistematis yang berpedoman pada mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tahapan tersebut meliputi identifikasi kepastian hukum lahan melalui Sertifikat Hak Pakai Nomor 00036 Tahun 2022 di bawah pengelolaan Dinporapar, penerapan asas prioritas pelayanan dasar, penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bersama BPBD, serta penyelesaian administrasi penghapusan aset gedung yang mengalami kerusakan berat sebagai prasyarat yuridis rekonstruksi sebelum dilanjutkannya perencanaan pembangunan fisik berbasis *eco-tourism* yang dijadwalkan pada tahun 2026.
2. Kendala Pemerintah Daerah dan Upaya Penyelesaiann Dalam menjalankan tanggung jawab hukum administrasi negaranya, pemerintah daerah menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas keuangan APBD yang menyebabkan ketergantungan pada dana hibah BNPB, kompleksitas prosedur tata kelola administratif dalam penghapusan aset, serta tantangan kondisi geografis hulu Gunung Singgalang yang rawan. Upaya penyelesaian yang ditempuh meliputi pengamanan aset secara fisik dan administratif, optimalisasi koordinasi lintas instansi (BPKD, Dinporapar, dan BPBD) untuk verifikasi anggaran, serta percepatan penyusunan rencana teknis

pembangunan guna menjamin pemulihan fasilitas publik yang tepat waktu dan berkeadilan.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya Dinporapar dan BPBD, disarankan untuk segera mempercepat penyelesaian administrasi penghapusan aset gedung rusak pada Mei 2026 dan mengawal pencairan dana hibah R3P ke pusat agar konstruksi fisik utama di akhir tahun 2026 dapat terealisasi tanpa hambatan tumpang tindih pembukuan. Selain itu, Dinporapar wajib melakukan kajian geologis mendalam pada lahan sebelum pembangunan dimulai guna memastikan konsep *eco-tourism* yang dirancang memiliki standar ketahanan bencana yang tinggi, sehingga fungsi pelayanan publik dan Asas Kemanfaatan atas objek wisata ini dapat segera terpenuhi secara optimal.
2. Pemerintah Kota Padang Panjang perlu mengoptimalkan penggunaan instrumen Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai dana talangan agar tidak terus bergantung pada ketidakpastian dana pusat. Selain itu, diperlukan penyederhanaan prosedur administratif penghapusan aset melalui koordinasi lintas instansi yang lebih efektif serta penjajakan skema kerja sama dengan pihak swasta guna mempercepat penyelesaian revitalisasi. Langkah-langkah ini penting dilakukan agar pemerintah memenuhi kewajiban hukumnya dalam pemeliharaan aset publik sesuai dengan Asas Kecermatan dan Asas Kemanfaatan.